



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur 38963

Email : disdikbudkaur@gmail.com

BINTUHAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
NOMOR : 66. 2 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat 11 dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Satuan Pendidikan yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Pengelola TK Harapan Ibu Nomor : 421.1/005/TK.HI.05/2023 tanggal 05 Juli 2023;
 2. Surat Keterangan Berdomisili dari Kepala Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Nomor: 140/12/17.04.10.08/2023
 3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Pendirian Nomor Izin: 2610230022487
 4. Hasil Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
- Kesatu : Memberikan izin operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pemberian izin operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini dan sepanjang mematuhi kewajiban dengan ketentuan Setelah jangka waktu 1 (Satu) tahun, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur cq melalui bidang pembinaan PAUD dan PNF, yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi satuan PAUD kepada BAN- PAUD dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
 - c. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin terakhir.
- Ketiga : Dalam hal perkembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai :
- a. Memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf B mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang dan tetap berlaku.
 - b. Tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf B tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- Keempat : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- Kelima : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur maka keputusan ini dicabut dan batal demi hukum
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 17 Juli 2024
Kepala Dinas,



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur
Tentang : Pemberian Izin Operasional Satuan PAUD Yang
Diselenggarakan Oleh Masyarakat Tahun 2024
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : Juli 2024

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN
KAUR TAHUN 2024

1.	Nama Pengelola	:	SHINTA DESTIANSY
2.	Nama Satuan Pendidikan	:	TK HARAPAN IBU
3.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	TK HARAPAN IBU
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Nomor 09 Tanggal : 19 Januari 2023

Kepala Dinas,

SUMARI, S.Pd., M.Pd
Pembina TKI, IV/b
NIP. 19700714 199306 1 001